



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT CAPRIFARMINDO LABORATORIES
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA**



Nomor : 001/X/16/KS/CAPRI-VET
Nomor : 4904/UN3.1.6/KS/2016

Pada hari Sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu enam belas, telah ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. Drh. Nugroho Sampurno Marketing Manager PT Caprifarmindo Laboratories, dengan alamat Jalan Purnawarman nomor 47 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Caprifarmindo Laboratories, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. Pudji Srianto, drh., M.Kes. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Airlangga No 1732/UN3/2015, tanggal 1 September 2015, berkedudukan di Kampuc C Mulyorejo, Surabaya 60115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pengembangan pendidikan dan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

LATAR BELAKANG

1. PT Caprifarmindo Laboratories adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang obat hewan dan produksi vaksin hewan, yang memiliki fasilitas sarana dan prasarana di bidang industri yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan magang, studi banding dan penelitian bagi para mahasiswa dan staf akademik;

2. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya yang mempunyai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas dalam bidang ilmu peternakan dan kedokteran hewan.

BAB I LANDASAN KERJASAMA

Pasal 1

Kerjasama ini menunjang program pengembangan PT Caprifarmindo Laboratories dan program Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.

Pasal 2

Prinsip Kerjasama ini adalah saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan bermanfaat dalam pengembangan PT Caprifarmindo Laboratories dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dalam kegiatan yang meliputi magang dan studi banding, serta penelitian bagi para mahasiswa dan staf akademik.

BAB II TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

Tujuan kerjasama ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa bersama staf akademik di lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk mengembangkan kegiatan dalam bidang pendidikan dan penelitian pada sarana prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**. Juga memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan penelitian dan magang di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur dalam **SURAT PERJANJIAN** tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

BAB IV FASILITAS

Pasal 5

1. Fasilitas untuk kegiatan kerjasama ini disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** selama mahasiswa **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan pendidikan akademik, magang dan studi banding, serta penelitian bagi para mahasiswa dan staf akademik **PIHAK KEDUA** pada sarana prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Fasilitas untuk kegiatan kerjasama juga disediakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan penelitian dan magang bagi staf **PIHAK PERTAMA**.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana prasarana **PIHAK PERTAMA**, begitu juga sebaliknya.
2. Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, **PIHAK PERTAMA** berhak menolak/ menunda pelaksanaan kegiatan magang, studi banding dan penelitian dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada **PIHAK KEDUA**, begitu juga sebaliknya.
3. Dalam hal magang dan studi banding, **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** tentang hasil magang/ hasil kunjungan yang telah dilakukan, begitu juga sebaliknya.
4. Semua hasil karya kegiatan pendidikan dan penelitian yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada sarana prasarana **PIHAK PERTAMA**, begitu juga sebaliknya.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 7

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VII FORCE MAJUERE

Pasal 8

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**:
2. Secara lebih terperinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam addendum yang dilampirkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
3. Perjanjian Kerjasama ini beserta *addendum*-nya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PT Caprifarmindo Laboratories



Drh. Nugroho Sampurno
Marketing Manager

PIHAK KEDUA

Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Airlangga



Prof. Dr. Pddji Srianto, drh., M.Kes.
Dekan